

**HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT MENTAWAI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA  
BARAT PERSPEKTIF FIKIH MINORITAS**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FADHEL JIBRAN**

**19103070019**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**NIP. 19850301 201801 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRACT

*Indonesia is known for its high diversity in culture, customs, ethnicity, religion, and race. This diversity poses a challenge for the country to recognize and protect the rights of indigenous communities in accordance with the goals outlined in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The constitution, as the highest legal norm in Indonesia, regulates the recognition and protection of indigenous rights as stipulated in Pasal 18B ayat (2) and Pasal 28I ayat (3) of the UUD 1945, as well as in Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. However, the implementation of these protective measures has not been fully realized. For instance, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, includes Pasal 5C which identifies Minangkabau customs and culture as the main characteristics of the province. Although this provision reflects the recognition of Minangkabau culture, it neglects the diversity of other ethnic groups, particularly the Mentawai Indigenous Community, who are the original indigenous people of West Sumatra alongside the Minangkabau, potentially leading to conflicts.*

*This research is a normative legal study, focusing on legal norms as the object of analysis. It is descriptive-analytical in nature, employing a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. This research explains the issues by examining legal materials and historical sources related to the research object, which is the indigenous Mentawai community.*

*The results of this research indicate that Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat has not accommodated the constitutional rights of the Mentawai Indigenous People in terms of recognition and protection as stated in Pasal 18B ayat (2) and Pasal 28I ayat (3) Undnang-Undang Dasar 1945. This is in stark contrast to the Minangkabau Indigenous People, who are granted recognition and protection in Pasal 5C of the aforementioned law. The neglect of rights to protection and recognition in this law has the potential to further marginalize the Mentawai Indigenous People. Furthermore, from the perspective of minority jurisprudence, this law has yet to accommodate the values of public welfare for the Mentawai Indigenous People.*

**Keywords:** Constitutional Rights, Mentawai Indigenous Community, Minority Fiqh.

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keragaman budaya, adat, suku, agama, dan ras yang sangat tinggi. Keberagaman ini merupakan tantangan bagi negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai dengan tujuan negara yang diatur dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta Undang-undang U Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, implementasi perlindungan hak masyarakat adat belum sepenuhnya terealisasi. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang disahkan pada Juli 2022, mencantumkan Pasal 5 C yang menyebutkan adat dan budaya Minangkabau sebagai karakteristik utama provinsi tersebut. Meskipun Pasal ini mencerminkan pengakuan terhadap budaya Minangkabau, namun terdapat pengabaian terhadap keberagaman etnis lain khususnya Masyarakat Adat Mentawai dimana adalah masyarakat adat asli Sumatera Barat selain Masyarakat Adat Minangkabau yang berpotensi menimbulkan konflik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini mengkaji norma hukum sebagai objek kajian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah, dimana penelitian ini menjelaskan permasalahan dengan menelaah bahan hukum dan bahan sejarah yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu masyarakat adat Mentawai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat belum mengakomodir hak konstitusional Masyarakat Adat Mentawai dalam hal pengakuan dan perlindungan yang terdapat pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Masyarakat Adat Minangkabau yang diberikan pengakuan dan perlindungan dalam Pasal 5C undang-undang *a quo*. Pengabaian terhadap hak perlindungan dan pengakuan dalam undang-undang ini berpotensi semakin memarjinalisasikan masyarakat adat Mentawai. Selanjutnya, ditinjau dengan kajian fikih minoritas, undang-undang ini belum mengakomodir nilai-nilai kemaslahatan terhadap Masyarakat Adat Mentawai

**Kata kunci:** Hak konstitusional, Masyarakat Adat Mentawai, Fikih Minoritas.

### **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhel Jibrin

NIM : 19103070019

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "HAK KONSTITUTIONAL MASYARAKAT MENTAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SURAT PERSETUJUAN

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadhel Jibrin

NIM : 19103070019

Judul Skripsi : "Hak Konstitusional Masyarakat Mentawai Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Perspektif Fikih Minoritas

Sudah dapat diajukan kepad prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Juli 2024  
Pembimbing

*[Signature]*  
Gugun El Guyarie S.H.I, LL.M.  
NIP. 19850301 201801 1 002



## HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-850/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT MENTAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF FIKIH MINORITAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHEL JIBRAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070019  
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gugun El Guyanic, S.H.I., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 66c7ed84e4444



Penguji I  
Dr. Siit Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66c6a8013a13c



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 66c44e81881fc



Yogyakarta, 09 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c83357cf732

**MOTTO**



**-Thorfinn-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk:*

*“Ayah” dan “Bunda” yang selalu memberikan cintanya dan doa kepada anak-anaknya.*

*Serta almamater tercinta, Pondok Pesantrean Diniyah Limo Jurai dan Program  
Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Dal  | d  | De                          |
| ڏ | ڙal  | ڙ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ڙ | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ڦ | Syin | sy | es dan ye                   |
| ڻ | ڻad  | ڻ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | ڏ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ٽa   | ٽ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ڦ | ڙa   | ڙ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |
| ق | Qaf  | q  | ki                          |
| ڪ | Kaf  | k  | ka                          |
| ڦ | Lam  | l  | el                          |
| ڻ | Mim  | m  | em                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ن | Nun    | n | en       |
| و | Wau    | w | we       |
| ه | Ha     | h | ha       |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـ          | Fathah | a           | a    |
| ـ          | Kasrah | i           | i    |
| ـ          | Dammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وَ...      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...يَ... | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| يَ...      | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| وَ...      | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- زَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ كُلُّهُ

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir skripsi yang berjudul **“HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT MENTAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF FIKIH MINORITAS”**, merupakan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materil maupun moril dari berbagai pihak terkait dengan skripsi ini

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus dosen pembimbing skripsi (DPS) penulis, Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang telah memberikan segenap waktu, pikiran dan tenaga serta dengan penuh keikhlasan membantu dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik Penyusun, yang dengan keikhlasan, dan ketulusannya memberikan masukan dorongan dan semangat kepada Penulis untuk melakukan bebrbagai tugas akademik termasuk penyusunan skripsi ini.
7. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
8. “Ayah” dan “Bunda” yang selalu mendoakan penulis untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat dan memberikan dukungan materil maupun moril. Tak lupa untuk adik penulis Jihan Tazkia, Hamka Adiba dan Muhammad Husen

yang juga telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini

9. Guru-guru penulis di tempat kelahiran, Tk Pertiwi, SDN 06 Limo Kampus dan Pondok Pesantren Diniyah Limo Jurai
10. Bang Hasan dan Kak Bunga, kakak kelas penulis serta mentor selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, beserta Dhiwa dan Zahra sebagai adik kelas penulis yang juga berkuliah di UIN Sunan Kalijaga.
11. Abib, Adal, Bilal, Ansor, Yuda, Dinul dan Adit sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi sekaligus teman bercerita penulis.
12. Lutpi, Heru, Obi teman kontrakan yang telah menemani kehidupan penulis sebagai mahasiswa di Jogja.
13. Keluarga serta komunitas minang yang ada di Yogyakarta dan semua orang baik yang telah memberikan warna dalam perjalanan hidup penulis semasa berkuliah di Jogja

Yogyakarta, 24 Juli 2024

Penyusun Skripsi,



Fadhel Jibrani

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....   |           |
| ABSTRAK.....   | I         |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....  | III       |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | V         |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | III       |
| MOTTO .....  | VI        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....  | VII       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....   | VIII      |
| KATA PENGANTAR .....   | XVI       |
| DAFTAR ISI.....  | XIX       |
| DAFTAR TABEL.....  | XXI       |
| DAFTAR GAMBAR .....  | XXI       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....   | 8         |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....   | 9         |
| D. Telaah Pustaka .....  | 10        |
| E. Kerangka Teoritik .....   | 14        |
| F. Metode Penelitian .....   | 16        |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 19        |
| <b>BAB II KONSEPSI HAK KONSTITUSIONLA DAN FIKIH MINORITAS .....</b>                                  | <b>21</b> |
| A. Hak Konstitusional.....   | 21        |
| B. Fikih Minoritas ( <i>Fiqh al-aqalliyat</i> ) .....  | 32        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT .....</b> | <b>39</b> |
| A. Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat .....                             | 39        |
| B. Pasal 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat .....                     | 40        |
| C. Penolakan Masyarakat Mentawai .....   | 42        |
| D. Yudisisal Review .....  | 43        |
| E. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat.....  | 45        |

|  |           |
|--|-----------|
| F. Minangkabau.....  | 54        |
| G. Kepulauan Mentawai .....  | 59        |
| H. Diskriminasi Terhadap Masyarakat Mentawai .....   | 63        |
| <b>BAB IV ANALISIS PENGAKUAN DAN PERLINDUNGA HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT MENTAWAI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT .....</b> | <b>66</b> |
| A. Hak Konstitusional Masyarakat Adat Mentawai Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang provinsi Sumatera Barat .....   | 66        |
| B. Tinjauan Fikih Minoritas Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Mentawai Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.....              | 81        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 88        |
| B. Saran .....   | 89        |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 90        |
| CURRICULUM VITAE .....   | 97        |




## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 (Luas Wilayah Kabupaten Kota di Sumatera Barat).....           | 46 |
| Tabel 2 (Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis di Sumatera Barat) .....    | 53 |
| Tabel 3 (Gambaran Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang) ..... | 73 |
| Tabel 4 (Bentuk Pengakuan Dalam Peraturan Daerah) .....                | 75 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1 (Peta Provinsi Sumatera Barat) ..... | 45 |
|---|----|



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang terkenal akan keragaman budaya, adat, suku agama dan ras di setiap pulaunya. Keberagaman ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tertinggi di dunia. Keragaman adat dan budaya yang ada di Indonesia ini dapat terlihat dari banyaknya suku budaya yang ada di Indonesia. Tercatat dalam sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku etnik, tepatnya sekitar 1.340 suku budaya di Indonesia<sup>1</sup>.

Realitas keragaman di Indonesia ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk negara agar mengakui keberadaan dan melindungi hak-hak mereka, sebagaimana sejalan dengan tujuan negara yang telah dituangkan dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini konstitusi sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia perlu mengatur persoalan ini.

Bagir manan dalam disertasinya membahas bahwa setidaknya harus ada tiga materi muatan yang wajib ada dalam sebuah konstitusi:<sup>2</sup>

##### **1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia**

---

<sup>1</sup> Administrator, “Suku Bangsa,” *Indonesia.go.id*, 2017 <<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia>> [diakses 24 Februari 2023].

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hlm. 2.

2. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia telah memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia telah menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia yang menjadi salah satu dari tiga materi muatan yang wajib dalam sebuah konstitusi. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia juga mencakup mengenai hak asasi masyarakat hukum adat. Hak masyarakat hukum adat merupakan hak yang lahir dari proses sosial yang tumbuh antar generasi.<sup>3</sup> Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Hak masyarakat hukum adat ini telah menuntut negara untuk memberi kepastian dan jaminan pula terhadap masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, tepatnya terdapat pada Pasal 18B ayat (2):

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>4</sup>*

Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) negara juga mengakui mengenai indentitas budaya dan hak tradisional:

*“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup> Yando Zakaria, *Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 Bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010), hlm. 8.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18B ayat (2).

<sup>5</sup> Pasal 28I ayat (3).

Kedua pasal diatas jika diklasifikasikan termasuk kedalam pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dalam menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi maka dilamnya juga mencakup mengenai hak masyarakat adat.

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat juga telah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa:

*“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.”<sup>6</sup>*

Dalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan kalau hukum, masyarakat dan pemerintah mesti memberikan perhatian dan perlindungan terhadap perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat demi melindungi Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa pasal diatas sangat jelas dinyatakan bahwa Indonesia memberikan pengakuan terhadap keanekaragaman suku, adat dan budaya yang ada. Bahkan negara memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan mereka. Undang-undang telah menegaskan bahwa tidak ada yang boleh membatasi kebebasan dan keberadaan masyarakat adat.

Merujuk kedalam konstitusi tentunya hak pengakuan atas keberadaan dan perlindungan mereka telah sangat jelas dituliskan. Negara akan memberikan pengakuan dan penghormatan sepanjang masih hidup dan berjalan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1).

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pemberian pengakuan dan pernghormatana atas keberadaan ini tidak serta menjadikan masyarakat adat yang ada benar-benar merasakan pengakuan dan penghormatan oleh negata itu sendiri. Sebagai contoh adalah mengenai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Undang-Undang ini disahkan pada Juli tahun 2022 Undang-Undang ini merupakan pecahan dari undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan dalam Undang-Undang ini muncul dalam Pasal 5 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat yang menyebutkan mengenai karakteristik masyarakat Sumatera Barat. Pasal ini berbunyi:

*“Adat dan budaya minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’ syara’ basndi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagarai, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.”<sup>7</sup>*

Penyebutan adat dan budaya Minangkabau sebagai karakteristik Sumatera Barat tentunya memiliki dasar yang kuat, hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat sumatera barat berasal dari etnis Minangkabau dan mayoritas masih mempraktikkan aturan dan kebudayaan Miangkabau. Begitupun jika dilihat dari sejarahnya etnis Minangkabau adalah etnis yang lahir dan berkembang di tanah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Suamtera Barat. Pada satu sisi jika melihat bunyi pasal ini dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat (2) yang juga menjadi konsideran dalam pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi disisi lain pasal ini menimbulkan masalah lain karna hanya menyebutkan budaya Minangkabau. Sedangkan faktanya masyarakat yang menduduki Provinsi Sumatera Barat tidak hanya Masyarakat Minangkabau. Terdapat etnis masyarakat lain yang mendiami Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah etnis masyarakat Mentawai.

Cornelis Van Vollenhoven dalam penelitian tentang hukum adat telah memberikan penegasan tentang pemisahan adat Minangkabau dan Mentawai, dimana Mentawai sebagai kebudayaan yang terpisah dari Sumatera Barat.<sup>8</sup> Hasil penelitian ini dapat terlihat dengan jelas dalam banyak hal. Mulai dari sistem kekerabatan, bentuk rumah adat dan keprcayaan yang berbeda diantara kedua kebudayaan masyarakatnya. Hal ini sudah cukup memberikan penegasan bahwa Minangkabau dan Mentawai tidak bisa disamakan dalam hal karakteristik masyarakat. Penyamaan kedua budaya ini dalam suatu ketentuan norma undang-undang tentunya akan berpotensi melahirkan konflik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 C Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>8</sup> Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Ramadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.10 (2022), hlm. 780.

Pasal ini telah mendapatkan pertentangan dari masyarakat Mentawai. Agustus 2022 Aliansi Masyarakat Mentawai (AMB) melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati hari masyarakat masyarakat adat sedunia. Mereka menuntut kepada Gubernur Sumatera Barat untuk merevisi undang-undang ini lantaran tidak memasukkan karakteristik masyarakat Mentawai. Namun disini gubernur menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap Suku Mentawai, ia juga menambahkan bahwa di Taman Mini Indonesia rumah adat Mentawai disandingkan dengan rumah adat Minangkabau. Kemudian beliau menambahkan Gubernur menerima pernyataan sikap dari AMB dan akan melakukan pembahasan sesuai mekanisme.<sup>9</sup>

Pasal 5 C ini pada akhirnya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review*. Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dalam nomor perkara 97/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang mengenai pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.<sup>10</sup> Namun dalam amar putusan disebutkan bahwa permohonan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XX/2022. Dalam konklusi putusan juga disebutkan tiga kesimpulan dari Mahkamah Konstitusi, *pertama*, Mahkamah berwenang mengadili permohonan dari pemohon, *kedua*, para pemohon

---

<sup>9</sup> Dedi Oscar Adams, “Gubernur Sumatera Barat Tampung Aspirasi Aliansi Mentawai Bersatu, Janji Bahas UU Provinsi Sumatera Barat,” *sumbarprov.go.id*, 2022 <<https://sumbarprov.go.id/home/news/21949-gubernur-sumbar-tampung-aspirasi-aliansi-mentawai-bersatu-janji-bahas-uu-provinsi-sumbar>> [diakses 24 Februari 2023].

<sup>10</sup> Sri Pujianti, “Telah Melebihi Tenggang Waktu, Uji UU Sumbar Fokus pada Uji Materiil,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18639>> [diakses 26 Februari 2023].

tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, ketiga*, pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Pertimbangan hukum dalam putusan diatas menjelaskan bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan sebab akibat berlakunya ketentuan pasal tersebut dengan hak konstitusional para pemohon, dalam penjelasan lanjutan disebutkan bahwa mahkamah tidak dapat membuktikan bahwa para pemohon adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang dimaksud (Mentawai), maka terlepas dari inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan, menurut Mahkamah Konstitusi para pemohon bukanlah pihak yang relevan.<sup>11</sup>

Meskipun permohonan dalam perkara 97/PUU-XX/2022 tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi namun Pasal 5 C dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2022 yang diujikan masih berpotensi mencederai hak konstitusional Masyarakat Adat Mentawai. Potensi ini terdapat pada bunyi pasal yang tidak menyebutkan eksistensi masyarakat dan kebayaan Mentawai sebagai karakteristik dari Sumatera Barat. Jika merujuk pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan potensi pelanggaran hak konstitusional ini dapat berlanjut lewat lahirnya peraturan-peraturan daerah Sumatera Barat yang akan lahir selanjutnya mengingat Pasal 5 C sebagai pasal dari undang-undang dapat menjadi pedoman dalam untuk membentuk suatu peraturan daerah.

Dalam kajian keilmuan Islam yang mengkaji mengenai masyarakat minoritas yang disebut dengan fiqh minoritas (*fiqh al-aqaliyyat*). Fiqih minoritas pada dasarnya adalah bagian dari fiqh pada umumnya, namun memiliki karakter

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022

khusus karna diterapkan pada kondisi masyarakat yang khusus, yang berbeda dengan dengan fiqh pada umumnya, yaitu masyarakat muslim di barat.<sup>12</sup> Fikih minoritas adalah fikih yang didasari dari konsep *maslahah, urf* dan juga *maqashid asy-syari'ah* aspek dasar dalam kehidupan. Pada dasarnya dalam ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran merujuk pada prinsip kemanusiaan, dimana tidak dibenarkannya diskriminasi terhadap muslim dan non-muslim tidak dibenarkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas melihat pada permasalahan yang telah dijabarkan, penulis tertarik membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul: HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT MENTAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF FIKIH MINORITAS.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Pengakuan Dan Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Mentawai Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?

---

<sup>12</sup> M. Ali Kettani, *Muslim Minorities In The World Today*, diterjemahkan oleh Zarkawi Soejoeti, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

<sup>13</sup> Gugun El Guyanie dan Aji Baskoro, "The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21.2 (2021), hlm. 167 .

2. Bagaimana Tinjauan Fikih Minoritas (*Fiqh al-aqalliyat*) Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Mentawai di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bentuk pengakuan dan perlindungan hak konstitusional Masyarakat Adat Mentawai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan fikih minoritas Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat Mentawai di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat?
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara Teoritik, dari hasil penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan akademik bagi masyarakat luas, juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ketatanegaraan.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini mampu menjadi evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat dan mejalankan kebijakan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hal-hal penelitian yang sudah pernah dilakukan<sup>14</sup>. Dalam penelusuran peneliti, belum banyak terdapat penelitian sebelumnya yang membahas secara langsung mengenai Undang-Undang No 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, tercatat penulis hanya menemukan satu karya ilmiyah yang membahas mengenai Undang-Undang No 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yaitu:

Artikel yang ditulis oleh Adam Alfarid, Chindy Trivendi junior dan Putri Rahmadani pada Oktober 2022, dengan judul "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Sumatera Barat" jurnal ini membahas mengenai bagaimana konsep *adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah* di Sumatera Barat. Kemudian membahas mengenai bagaimana kedudukan Mentawai dari ditetapkannya *adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah* dalam Undang-Undang Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa filosofi *adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah* mestilah memiliki parameter yang jelas bukan hanya sekedar parameter adat saja, hal ini terlalu general sehingga menimbulkan multi tafsir bahkan munculnya perda syariah. Kemudian wilayah kebudayaan Mentawai bukanlah etnis Minangkabau, dengan itu Mentawai tidak bisa disamakan dengan Minangkabau. Undang-undang

---

<sup>14</sup> Tim Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

ini dikhawatirkan menimbulkan perpecahan hingga protes Masyarakat Mentawai dengan keyakinan adanya diskriminasi oleh Sumatera Barat itu sendiri.<sup>15</sup>

Disamping itu penulis menambahkan beberapa karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan diantaranya:

*Karya Pertama* yang perlu ditinjau adalah artikel yang ditulis oleh Zidane Tumbal, yang ditulis tahun 2020 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi jaminan hukum perlindungan hak budaya masyarakat adat dalam hukum nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hakmasyarakat adat telah telah diatur dalam beberapa Konvensi Internasional dibidang Hak Asasi Manusia, yakni, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), ICESCR (Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) diakui dan dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan regional, yakni; Convention of International Labor Organization Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries (1989), Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai (1993), De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993). Kemudian

---

<sup>15</sup> Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Ramadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.10 (2022), 776–794.

sebagai negara pihak dalam konvensi-konvensi HAM internasional berkaitan dengan hak masyarakat adat Indonesia telah melakukan implementasi dalam hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.<sup>16</sup>

*Karya kedua* yang perlu ditinjau adalah artikel yang ditulis oleh Ni Luh Ariningsih Sari pada tahun 2020 dengan judul “*Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)*”. Jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam sudut pandang negara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dalam penelitian ini dapat ditemukan kesimpulan bahwa konstitusi mengakui akan keberadaan masyarakat adat, konstitusi juga telah memerintahkan untuk dibuatkan peraturan sendiri dalam undang-undang untuk melindungi eksistensi masyarakat adat beserta ulayatnya. Akan tetapi praktek didalam masyarakat mereka belum benar-benar mendapatkan perlindungan. Hal ini dibuktikan dengan belum semua kepala daerah menginvintarisir dan menerbitkan perda yang berkaitan dengan masyarakat adat beserta kearifan lokal di daerahnya dan hak-hak masyarakat adat

---

<sup>16</sup> Zidane Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Lex Et Societatis*, 8.1 (2020).

terhadap wilayah adatnya seringkali diganggu oleh hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Negara.<sup>17</sup>

*Karya ketiga* yang perlu ditinjau adalah artikel yang ditulis oleh Sefa Martinesya pada tahun 2020 dengan judul “*Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*”. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam tulisan ini didapati kesimpulan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat masih belum terpenuhi, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan bahkan kehilangan hak-haknya, diambil secara sewenang-wenang oleh negara yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-U Dasar 1945.<sup>18</sup>

Dari pemaparan studi pustaka yang telah dilakukan menjelaskan mengenai bagaimana hak masyarakat diakui di Indonesia menggunakan perspektif yang berbeda-beda. Yang menjadi pembeda dalam kajian penulis kali ini adalah mengenai objek kajian yang lebih spesifik yaitu masyarakat Mentawai dan perspektif yang digunakan yaitu perspektif Fikih Minoritas.

---

<sup>17</sup> Ni Luh Ariningsih Sari, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum),” *Ganec Swara*, 14.1 (2020).

<sup>18</sup> Sefa Martinesya, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat,” *Nurani Hukum*, 3.1 (2020).

## E. Kerangka Teoritik

Toeri dalam suatu penelitian sangatlah berguna untuk menjelaskan, meginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang ditemui dari hasil penelitian.<sup>19</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Hak Konstitusional

Hak konstitusi menurut I Dewa Palguna diartikan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, penjaminan hak tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena tercantum di dalam konstitusi atau undang-undang maka menjadi konsekuensi bagi seluruh kekuasaan negara untuk wajin tunduk dan menghormatinya. Maka, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi juga menjadi pembatas terhadap kekuasaan negara.<sup>20</sup>

Hak konstitusional dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang tak bisa dilepaskan. Akan tetapi hak asasi manusia memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan hak konstitusional. Hak konstitusional memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena hanya berlaku dalam hukum positif dalam suatu negara.<sup>21</sup> Secara substantif, keduanya memuat hak-hak dasar seperti hak sipil dan

---

<sup>19</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 185.

<sup>20</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan konstitusional (Constitutional complaint) : Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 111.

<sup>21</sup> *Ibid.*

politik, hak ekonomi, sosial budaya, begitu juga dengan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan lingkungan.

Hak konstitusional yang di muat dalam UUD 1945 dapat dikategorikan dalam 4 kelompok:

- a. Hak sipil dan politik
- b. Hak ekonomi
- c. Hak sosial dan budaya
- d. Hak atas pembangunan

## 2. Fikih Minoritas (*Fiqh al-Aqalliyat*)

*Fiqh aqalliyat* terdiri dari dua kata *fiqh* dan *aqalliyat*. Secara etimologi *fiqh* berarti memahami, secara terminologi diartikan sebagai “mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan *aqalliyat* secara terminologi berarti minoritas atau kelompok, merupakan suatu isltihah politik yang didefinisikan sebagai masyarakat dalam suatu pemerintahan yang dalam hal etnis, bahasa, ras atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang.<sup>22</sup>

Secara terminologis, *fiqh al-aqaliyyât* ialah bentuk fikih yang memelihara keterkaitan hukum syarak dengan dimensi-dimensi suatu komunitas dan dengan tempat di mana mereka tinggal. Fikih ini merupakan fikih komunitas terbatas yang memiliki kondisi khusus yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi orang

---

<sup>22</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqaashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010), hal. 120.

lain menjadi sesuai bagi mereka. Cara memperolehnya membutuhkan aplikasi sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum dan ilmu sosiologi, ekonomi, dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus<sup>23</sup>. Jadi, *fiqh al-aqaliyyat* merupakan salah satu jenis fikih yang merupakan bagian dari fikih pada umumnya, namun memiliki karakter khusus karena diterapkan pada masyarakat dengan karakter khusus.<sup>24</sup>

Fikih minoritas adalah fikih yang didasari dari konsep maslahah, urf dan juga yang memberikan perlindungan terhadap *maqashid asy-syari'ah* aspek dasar dalam kehidupan. Pada dasarnya dalam ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran merujuk pada prinsip kemanusiaan, dimana tidak dibenarkannya diskriminasi terhadap muslim dan non-muslim tidak dibenarkan.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, E. Saefullah Wiradipradja mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum positif sebagai objek kajian.<sup>26</sup> Disamping itu Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan

---

<sup>23</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Maqâsid al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), hlm. 97.

<sup>24</sup> Zarkawi Soejoeti, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>25</sup> Gugun El Guyanie dan Aji Baskoro, "The constitutional rights.....,hlm. 25.

<sup>26</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press), hlm. 46.

penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu mengungkapkan dan menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), *ketiga* adalah pendekatan sejarah (*historical approach*)<sup>29</sup>

Pendekatan perundang undangan adalah mendekati permasalahan dari sudut pandang hukum positif sehingga yang menjadi bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik hukum nasional maupun internasional tentang hak masyarakat adat, pendekatan konsep dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana<sup>30</sup>, sedangkan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Universitar Airlangga, 2010), hlm. 139.

<sup>30</sup> *Ibid.*

pendekatan sejarah digunakan untuk menelaah latar belakang pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat Mentawai.

#### 4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>31</sup> yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah ataupendapat para ahli.<sup>32</sup>

##### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>31</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*.....,hlm. 60.

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 61.

Berupa bahan yang berfungsi untuk menunjang data primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara telaah terhadap literatur yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami dengan mudah penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I adalah bagian yang menjelaskan tentang rencana penelitian untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini mencakup, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori. Mendeskripsikan mengenai teori yang digunakan

---

<sup>33</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 3.

dalam penelitian ini yaitu teori Hak Konstitusional dan teori fikih minoritas (*fiqh al-aqaliyyat*).

BAB III membahas mengenai objek penelitian, dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Tinjauan umum terkait falsafah *Adat Basandi Syara'-Sayara' Basandi Kitabullah*, Profil Provinsi Sumatera Barat, Profil Masyarakat Mentawai.

BAB IV berisikan analisis penulis bagaimana pengakuan dan perlindungan hak konstitusional Masyarakat Adat Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan perspektif fikih minoritas (*fiqh al-aqaliyyat*).

BAB V merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dengan judul “Hak Konstitusional Masyarakat Adat Mentawai Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat perspektif fikih minoritas” sebagai berikut:

*Pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat belum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat adat Mentawai. Ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada Masyarakat Adat Minangkabau. Hak ini bisa dilihat dari Pasal 5C yang hanya menyebutkan Masyarakat Adat Minangkabau sebagai karakteristik Masyarakat Sumatera Barat, dan tidak adanya bunyi pasal yang menyebutkan Masyarakat Adat Mentawai, mengingat Masyarakat Adat Minangkabau adalah masyarakat adat yang sama sekali berbeda dengan Masyarakat Adat Mentawai.*

Pemberian perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat Mentawai dapat dilakukan dengan dua mekanisme. Pertama, dengan melahirkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebudayaan masyarakat adat Mentawai secara khusus sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat adat Sumatera Barat. Kedua, dengan cara melakukan melakukannya judicial review ulang terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mengingat dalam amar putusan menyebutkan bahwa gugatan yang pernah

dilakukan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi dima ini masih membuka peluang dilakukannya tuntutan ulang.

*Kedua*, jika ditinjau dengan kajian fikih minoritas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat belum mengakomodasi tujuan syara' (maqashid al-syar'iah) dimana ini adalah poin utama dari kajian fikih minoritas. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya memberikan pengakuan yang adil terhadap masyarakat adat Mentawai sebagai minoritas. Undang-undang ini belum menjamin eksistensi keberadaan, kebudayaan, dan keagamaan masyarakat Mentawai seperti halnya Masyarakat Adat indoMinangkabau. Perbedaan bentuk perlakuan ini berpotensi mendatangkan kemudaratan dan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut belum sejalan dengan prinsip-prinsip fikih minoritas dan maqashid syariah, yang seharusnya melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

## **B. Saran**

Mengingat realias Indonesia yang sangat heterogen dan memiliki tingkat keberagaman kebudayaan yang tinggi maka perlu adanya sebuah undang-undang yang khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat di ini Indonesia. Kemuadian untuk kasus Masyarakat Adat Mentawai perlunya ada peraturan-perundang undangan yang memberika pengakuan khusus dan jelas sehingga menghindari ruang untuk diskriinasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat adat Mentawai yang notabene adalah masyarakat adat minoritas di Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

A'la, Abd., Fiqh Minoritas (Yogyakarta: LKiS, 2010)

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Asnan, Gusti, Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

Badan Pusat Statisik Provinsi Sumatera, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023 (CV Petratama Persada, 2023)

Badan Pusat Statistik, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik)

Badan Pusat Statistika Kebupaten Kepulaun Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021)

\_\_\_\_\_, Kepulauan Mentawai Dalam Angka (Tuapejat-Sipora: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2004)

Coronese, Stefano, Kebudayaan Suku Mentawai (Jakarta: Grafidian Jaya, 1986)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Daerah Sumatera Barat (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1978)

DPPPA Sumatera Barat, Grand Design Pembangunan Kependudukan (Padang, 2022)

Ensiklopedi Indonesia : 4 (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983)

Fadjar, Abdul Mukhti, Konstitusionalisme Demokrasi (Malang: In-TRANS Publishing, 2010)

Fishman, Shammai, Fiqh al-Aqalliyyat: A Legal Theory for Muslim Minorities (Washington DC: Hudson Institute, 2006)

Irhash A. Shamad, Danil M. Chaniago, Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau (Palembang: Cv Amanah, 2022)

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007)

Manan, Baghir, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara (Bandung: CV Mandar Maju, 1995)

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Surabaya: Universitar Airlangga, 2010)

Mawardi, Ahmad Imam, Fiqih Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqaashid Al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010)

Muhtaj, Majda El, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Jakarta: Rajawali Press, 2008)

Nata, Abudin, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Navis, Ali Akbar, Alam Takambang Jadi Guru (Jakarta: grafitipers, 1984)

- Palguna, I Dewa Gede, Pengaduan konstitusional (Constitutional complaint): Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Rudito, Bambang, Masyarakat dan Kebudayaan Suku Bangsa Mentawai (Padang: Fisip Universitas Andalas, 1999)
- Sihombing, Herman, Mentawai (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)
- Soejoeti, Zarkawi, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Soekanto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI, Press, 1981)
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Syarifudin, Amir, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakutlas Syari'ah Press, 2009)
- Toeah, Datoek, Tambo Alam Minangkabau (Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia)
- Tutik, Titik Tri wulan, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945 (Jakarta: Jakarta Cerdas Pustaka, 2008)
- Wahyudi Rahmat, Maryelliwati, Minangkabau (Padang, 2018)
- Zakaria, Yando, Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 Bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010)

## 2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022

## 3. Skripsi dan Jurnal

Akmal, Diya Ul, dan Dea Linta Arlanti, “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Mulawarman Law Review*, 7.1 (2022), 49–70 <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>

Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior, dan Putri Ramadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.10 (2022), 776–94

Asrinaldi, Asrinaldi, dan Yoserizal Yoserizal, “Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah philosophy,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33.2 (2020), 162 <https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.162-173>

- El Guyanie, Gugun, dan Aji Baskoro, “The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21.2 (2021), 155–76  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.155-176>
- Kurniawan, Rizal, “Harmonisasi Masyarakat Mentawai,” *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam*, 9.2 (2019), 111–18  
<https://doi.org/10.15548/alqalb.v9i2.859>
- Martinesya, Sefa, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat,” *Nurani Hukum*, 3.1 (2020), 69–76
- Muni, Abd, “HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA,” *Al'adalah*, 23.1 (2020), 65–78 <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>
- Munte, Herdi, dan Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8.2 (2021), 18392 <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>
- Nur, Mahmudah, “Sinkerei Dalam Cerita: Penelurusan Identitas Budaya Mentawai,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21.1 (2019), 89  
<https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.535>
- Sari, Ni Luh Ariningsih, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum),” *Ganec Swara*, 14.1 (2020), 439–445

Tumbel, Zidane, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis*, 8.1 (2020)

Ulya Atsani ; Hidayati Fitri ; Nurhikma ; Roni Efendi, "Perlindungan Hak Keperdataan Penghayat Sabulungan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai," *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47.2 (2021), 207–220

#### 4. Internet

Adams, Dedi Oscar, "Gubernur Sumatera Barat Tampung Aspirasi Aliansi Mentawai Bersatu, Janji Bahas UU Provinsi Sumatera Barat," [sumbarprov.go.id](https://sumbarprov.go.id/home/news/21949-gubernur-sumbar-tampung-aspirasi-aliansi-Mentawai-bersatu-janji-bahas-uu-provinsi-sumbar), 2022 <<https://sumbarprov.go.id/home/news/21949-gubernur-sumbar-tampung-aspirasi-aliansi-Mentawai-bersatu-janji-bahas-uu-provinsi-sumbar>> [diakses 24 Februari 2023]

Administrator, "Suku Bangsa," [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia memiliki lebih dari 300,menurut sensus BPS tahun 2010.>), 2017 <<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia memiliki lebih dari 300,menurut sensus BPS tahun 2010.>>> [diakses 24 Februari 2023]

"Aliansi Mentawai Bersatu Tolak UU Sumbar," *Cnn Indonesia*, 2022 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220801180115-32-828894/aliansi-Mentawai-bersatu-tolak-uu-sumbar>> [diakses 31 Januari 2024]

Pujianti, Sri, "Telah Melebihi Tenggang Waktu, Uji UU Sumbar Fokus pada Uji Materiil," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022

<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18639>> [diakses 26 Februari 2023]

Sastraa, Yola, "Merasa Diabaikan, Warga Mentawai Ajukan Uji Materi UU Sumbar

ke MK," Kompas.id, 2022

<<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/08/merasa-diabaikan-warga-Mentawai-ajukan-uji-materi-uu-sumbar-ke-mk>> [diakses 31 Januari 2024]

